

Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, dan Leverage Terhadap Tax Avoidance

***Abdillah Arif Nasution**

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sumatera Utara

badinst@usu.ac.id

Aulia Arif Nasution

Fakultas Vokasi, Universitas Sumatera Utara

aulianasution@usu.ac.id

Safrizal Fazli Tarigan

Fakultas Vokasi, Universitas Sumatera Utara

safrizalfazli@usu.ac.id

Muhammad Rijal Balatif

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sumatera Utara

muhammadrijalbalatif@usu.ac.id

*Corresponding Author: badinst@usu.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, dan Leverage terhadap Tax Avoidance pada Perusahaan Industri Konstruksi yang Terdaftar Dalam Bursa Efek Indonesia Periode 2019-2023. Penelitian ini merupakan penelitian asosiatif kausal dan jenis data yang digunakan adalah data kuantitatif. Data yang digunakan diperoleh dari laporan keuangan perusahaan yang diaudit di Bursa Efek Indonesia selama periode penelitian. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif dan regresi linier berganda. Populasi penelitian ini adalah Perusahaan Industri Konstruksi yang Terdaftar Dalam Bursa Efek Indonesia Periode 2019-2023, dengan sampel dalam penelitian ini berjumlah 17 perusahaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Ukuran Perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Tax Avoidance, Profitabilitas berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Tax Avoidance. Leverage berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Tax Avoidance.

Kata Kunci

Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Leverage, Tax Avoidance


PENDAHULUAN

Pajak adalah tanggung jawab yang bersifat memaksa yang dikenakan kepada rakyat dengan syarat tertentu untuk membayar kepada negara (Rahayu, 2020). Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak adalah utang wajib yang terutang oleh individu atau badan hukum kepada negara, yang merupakan pembayaran yang ditentukan dengan undang-undang, tidak mendapat imbalan secara langsung, dan mendukung negara yang digunakan membutuhkan sebagian besar kekayaan negara. Pajak melakukan empat peran: anggaran (budgetair), mengatur (regulerend), stabilitas, dan redistribusi pendapatan (Nisaak & Khasanah, 2022).

Pajak adalah salah satu cara masyarakat membantu menjalankan pemerintahan negara. Ini adalah salah satu sumber pendapatan pemerintah Indonesia (Astuti, 2020). Pembangunan juga menggunakan pembayaran dalam bentuk infrastruktur untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Setiap tahun, penerimaan pajak sangat berbeda. Seringkali, target pendapatan tidak tercapai. Pajak

merupakan sumber pendapatan negara yang terbesar, yang darinya seluruh pengeluaran, termasuk biaya pembangunan, dibiayai. Oleh karena itu, pajak memainkan peran yang sangat penting dalam kehidupan negara, terutama dalam proses pembangunan (Putri & Putra, 2017).

Sektor pajak masih merupakan bagian penting dari pendapatan negara dan memainkan peran penting dalam mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat, tetapi penerimaan pajak di Indonesia masih belum mencapai potensinya. Menurut situs pajak.go.id (2023), data statistik menunjukkan bahwa realisasi penerimaan pajak di Indonesia telah meningkat dari tahun ke tahun, bahkan melebihi target APBN. Namun, realisasinya masih rendah dibandingkan dengan produk domestik bruto (PDB) atau rasio pajak. Sebaliknya, data mengenai realisasi penerimaan pajak dari perusahaan industri konstruksi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2019 hingga 2021 adalah sebagai berikut:



Gambar 1.1 Realisasi Penerimaan Pajak

Grafik tersebut menunjukkan bahwa kondisi ekonomi dan perpajakan Indonesia memengaruhi penerimaan pajak Perusahaan Industri Konstruksi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Pandemi COVID-19 menghentikan aktivitas bisnis dan mengurangi laba perusahaan, sehingga penerimaan pajak turun drastis pada tahun 2020. Namun, penerimaan pajak perusahaan berhasil meningkat pada tahun 2021, melampaui target APBN 2021. Ini menunjukkan bahwa perpajakan dan ekonomi Indonesia telah pulih dan tumbuh setelah krisis. Dengan PPh dan PPN & PpBNm sebagai jenis pajak yang paling dominan, penerimaan pajak perusahaan juga berkontribusi secara signifikan terhadap penerimaan pajak secara keseluruhan. Keefektifan administrasi perpajakan, kepatuhan wajib pajak, kebijakan insentif perpajakan, dan faktor ekonomi dapat memengaruhi penerimaan pajak perusahaan (Akhadi, 2021). Realisasi penerimaan pajak perusahaan berkontribusi 69,93% terhadap realisasi penerimaan pajak secara keseluruhan pada tahun 2021, menurut data Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

Kasus di mana perusahaan konstruksi dan real estate menghindari pajak terjadi di Indonesia. Misalnya, PT Karyadeka Alam Sari menjual rumah mewah seharga Rp 7,1 miliar di Semarang, tetapi hanya tertulis Rp 940 juta di akta notaris. Ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan harga sebesar Rp 6,1 miliar. Akibatnya, potensi pajak pertambahan nilai (PPN) yang harus disetor sebesar 10% dari transaksi ini dikalikan dengan Rp 6,1 miliar atau Rp 610 juta. Selain itu, pajak penghasilan tambahan (PPh) akhir sebesar 5% dikalikan dengan Rp 6,1 miliar atau Rp 300 juta. Dengan demikian, kekurangan pajak total sebesar Rp 910 juta. Menurut Awaloedin (2020), satu proyek perumahan dapat menyebabkan kerugian negara hingga puluhan miliar rupiah jika developer ini menjual ratusan unit rumah mewah. Fenomena kasus yang disebutkan di atas menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan pembayaran pajak di Indonesia, terutama perusahaan di sektor konstruksi dan real estate, rendah. Ini merupakan salah satu indikasi adanya praktik menghindari pajak. Sembiring (2019) menyatakan dalam CNBC Indonesia bahwa Indonesia gagal mencapai target pajak selama dua belas tahun. Pemerintah berusaha untuk

meningkatkan pembayaran pajak. Namun, ada sejumlah faktor yang dapat dianggap sebagai penyebab rendahnya pendapatan pajak, termasuk rendahnya kepatuhan wajib pajak, kegiatan impor yang rendah, dan adanya perbedaan kepentingan. Pajak adalah sumber dana bagi negara, tetapi bagi bisnis, mereka dapat mengurangi keuntungan. Oleh karena itu, beberapa bisnis berusaha untuk meminimalkan pembayaran pajak mereka. Menurut Santoso (2020) dalam NewsSetUp, tindakan penghindaran pajak telah menyebabkan kerugian tahunan senilai Rp68,7 Triliun bagi Negara. Selama ini, sejumlah besar bisnis di Indonesia telah melakukan penghindaran pajak. Seperti yang disebutkan oleh Benedicta (2021) dalam Kontan.co.id, PT. Bentoel termasuk perusahaan yang melakukan penghindaran pajak yang menyebabkan kerugian sebesar 14 juta dolar bagi Indonesia.

Jumlah pembayaran pajak legal dan ilegal cenderung dikurangi oleh wajib pajak karena perbedaan kepentingan seperti tersebut di atas. Penghindaran pajak (*tax avoidance*) adalah cara atau metode pengolahan pajak secara legal sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Purnama, 2021). Usaha untuk mengurangi pembayaran pajak secara ilegal disebut penggelapan pajak (*tax evasion*) (Gultom, 2021). Menghindari pajak dapat menghemat pajak, yang dapat mengurangi pembayaran pajak dan meningkatkan arus kas perusahaan (Selviani, 2019). Faktor pertama yang mempengaruhi upaya menghindari pajak adalah ukuran perusahaan, profitabilitas, dan leverage. Salah satu variabel yang dipertimbangkan saat menentukan nilai suatu perusahaan adalah ukuran perusahaan, yang merupakan representasi dari semua aset yang dimiliki perusahaan. Ukuran perusahaan biasanya diukur dengan jumlah aset yang dimiliki perusahaan, karena nilai total aset biasanya lebih besar daripada variabel keuangan lainnya (Suhardi, 2020). Pemerintah akan memperhatikan perusahaan yang lebih besar dari segi keuntungan, menarik perhatian fiskus untuk dikenakan pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Jumlah transaksi yang dilakukan berkorelasi positif dengan ukuran perusahaan. Ini memungkinkan bisnis untuk memanfaatkan celah pajak yang ada. Swingly dan Sukartha (2017) menyatakan bahwa ukuran perusahaan berdampak positif pada penghindaran pajak. Dengan kata lain, semakin besar nilai perusahaan, semakin banyak aktivitas penghindaran pajak.

Profitabilitas adalah faktor kedua yang mempengaruhi pencegahan pajak. Profitabilitas adalah rasio yang menunjukkan jumlah laba yang diperoleh perusahaan selama periode waktu tertentu. Besar pajak penghasilan perusahaan akan dihitung berdasarkan laba yang diperoleh perusahaan (Ardianti, 2019). Ini dapat dilihat dari pendapatan dari investasi dan penjualan. Jika perusahaan memiliki profitabilitas, mereka dapat merencanakan untuk memperoleh keuntungan atau laba selama periode waktu tertentu, yang ditetapkan berdasarkan tujuan yang harus dicapai. Pada dasarnya, rasio ini menunjukkan tingkat efisiensi suatu organisasi (Kasmir, 2017). Jumlah pajak penghasilan akan meningkat dari sebelumnya ketika laba perusahaan meningkat. Karena perusahaan tersebut memiliki kemampuan untuk mengatur perolehan pendapatan dan pembayaran pajaknya sendiri, perusahaan tersebut dapat diasumsikan tidak melakukan tindakan pencegahan pajak.

Leverage adalah komponen ketiga yang memengaruhi pengurangan pajak. Leverage adalah rasio keuangan yang menggambarkan hubungan antara hutang perusahaan terhadap modal dan asetnya. Oleh karena itu, rasio leverage digunakan untuk menentukan seberapa besar hutang yang dimiliki suatu bisnis (Rahayu & Virgantara, 2020). Perusahaan dapat memanfaatkan utang untuk memenuhi kebutuhan operasional dan investasi mereka. Walau bagaimanapun, utang menimbulkan beban tetap yang dikenal sebagai bunga. Bunga meningkatkan utang perusahaan, yang berarti laba kena pajak lebih kecil karena insentif pajak yang diterima dari bunga utang semakin besar (Jasmine et al., 2017). Hal ini menyebabkan perusahaan menggunakan utang lebih banyak (Jasmine et al., 2017). Hal ini disebabkan fakta bahwa semakin besar hutang perusahaan, semakin sedikit upaya untuk menghindari pajak. Ini karena semakin besar hutang perusahaan, semakin tinggi pembayaran kewajiban bunganya, yang pada gilirannya akan mengurangi laba sebelum pajak. Akibatnya, kewajiban pembayaran pajak perusahaan akan berkurang jika laba sebelum pajak berkurang.

Menurut penelitian sebelumnya oleh Mahpudin et al. (2020); Nathania et al., (2021); Oktivina et al., (2020); dan Hendrik, (2018), hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran

perusahaan memengaruhi upaya menghindari pajak. Penelitian oleh Mahpudin et al. (2020); Putra et al., (2017); Nathania et al., (2021); dan Oktivina et al., (2020) menunjukkan bahwa ROA memengaruhi upaya menghindari pajak. Penelitian tentang "Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, dan Leverage Terhadap Tax Avoidance pada Perusahaan Industri Konstruksi yang Terdaftar Dalam Bursa Efek Indonesia Periode 2019-2023" adalah subjek yang menarik bagi penulis untuk melakukannya.

LANDASAN TEORI

Teori Agensi (*Agency Theory*)

Scott (2015) menyatakan bahwa teori agensi adalah bagian dari teori permainan yang mempelajari desain kontrak untuk mendorong agen logis untuk bertindak atas nama principal dalam situasi di mana kepentingan agen akan bertentangan dengan kepentingan principal. Teori agensi menjelaskan hubungan antara manajemen dan pemegang saham; manajemen mempertanggung jawabkan pekerjaan kepada pemegang saham. Sebagai pihak yang dikontrak oleh pemegang saham (principal), manajemen (agent) bertanggung jawab atas sumber daya perusahaan dan bertanggung jawab atas semua pekerjaan yang dilakukan oleh perusahaan (Mulyani & Jupenrio, 2019).

Menurut teori agensi, setiap orang dimotivasi hanya oleh kepentingannya sendiri. Akibatnya, ada konflik kepentingan antara agen dan pimpinan. Ketika satu atau lebih orang, yang disebut pelaku, mempekerjakan orang lain, yang disebut agen, untuk melakukan tugas tertentu dan kemudian memberikan otoritas pengambilan keputusan kepada agen, ini disebut hubungan agen. Agen memiliki lebih banyak informasi daripada principal. Untuk mencegah agen bertindak hanya untuk kepentingan pribadi, direktur akan lebih mengawasi segala tindakan yang diambil oleh agen. Kadang-kadang, ada perbedaan kepentingan antara direktur dan agen.

Menyelesaikan dua masalah yang dapat muncul dalam hubungan agensi adalah tujuan teori agensi. Yang pertama adalah masalah agensi, yang terjadi ketika (a) ada konflik antara kepentingan dan tujuan agent dan principal, dan (b) sangat sulit atau mahal bagi principal untuk memastikan apa yang sebenarnya dilakukan oleh agent. Masalahnya di sini adalah bahwa principal tidak dapat memastikan bahwa agent telah bertindak atau berperilaku dengan tepat. Yang kedua adalah masalah berbagi risiko, yang muncul ketika principal dan agent memiliki sikap yang berbeda terhadap tindakan yang dilakukan oleh agent.

Berdasarkan hubungan teori agensi dengan pengurangan pajak, pihak agen mengutamakan kepentingan individu dengan memperoleh keuntungan yang besar dalam melakukan pengurangan pajak, sementara pihak pemilik menginginkan keuntungan yang besar. Ini berbeda dengan pihak pemerintah yang ingin pajak yang paling tinggi untuk pembangunan negara.

Teori Sinyal (*Signalling Theory*)

Menurut Brigham & Houston (2019), semua investor dan manajer memiliki informasi yang sama tentang prospek perusahaan. Ini disebut informasi simetris. Namun, faktanya adalah manajer sering memiliki informasi yang lebih baik daripada investor eksternal. Istilah "informasi asimetris" memengaruhi profitabilitas optimal. Pertimbangkan dua situasi. Yang pertama adalah ketika manajer perusahaan mengetahui bahwa prospeknya sangat menguntungkan (Perusahaan F), dan yang kedua adalah ketika manajer perusahaan mengetahui bahwa masa depannya tampaknya tidak menguntungkan. Pertimbangkan situasi berikut untuk memahami mengapa ini terjadi.

Teori sinyal diciptakan oleh Ross (1977) menyatakan bahwa jika eksekutif bisnis memiliki informasi yang lebih baik tentang bisnis mereka, mereka akan lebih termotivasi untuk memberikan informasi ini kepada calon investor, yang pada gilirannya menghasilkan peningkatan harga saham perusahaan. Teori sinyal menjelaskan cara perusahaan memberi tahu pengguna laporan keuangan. Laporan keuangan akan menunjukkan bahwa kebijakan akuntansi konservatisme yang diterapkan manajer bisnis meningkatkan laba. Teori sinyal bertanggung jawab atas hubungan antara kinerja keuangan dan nilai perusahaan.

Pertama, investor membaca informasi sebagai sinyal positif atau negatif. Laba bisnis meningkat menunjukkan kondisi bisnis yang baik, sehingga informasi tersebut dianggap baik; sebaliknya, laba bisnis menurun menunjukkan kondisi bisnis yang buruk, sehingga informasi tersebut dianggap buruk.

Tax Avoidance

Penghindaran dan penggelapan pajak adalah dua fenomena yang mungkin sudah ada sejak pajak dikenal. Individu atau badan usaha berusaha untuk menghindari pajak ketika otoritas pajak memutuskan untuk mengenakan pajak. Penghindaran pajak dan penggelapan pajak adalah masalah yang kompleks dengan banyak aspek. Karena berbagai alasan, seseorang atau organisasi dapat mencoba menghindarkan atau mengurangi pajak yang harus dibayar dengan cara yang semi-legal atau bahkan ilegal (Simanjuntak 2019). Felicia & Erawati (2017) menyatakan bahwa penggelapan pajak, juga disebut sebagai "penggelapan pajak", adalah tindakan pidana karena merupakan rekayasa subjek (pelaku) dan objek (transaksi) pajak untuk memperoleh penghematan pajak secara tidak sah atau tidak efektif. Selain itu, penggelapan pajak dianggap sebagai virus yang menyerang sistem pajak hampir setiap yurisdiksi, yang memiliki kemungkinan yang sama untuk terdeteksi dan mengundang sanksi pidana badan. Salah satu cara untuk mengurangi beban pajak, menurut Wisanggeni & Suharli (2017), adalah dengan mengarahkan transaksi yang tidak dikenakan pajak atau tidak menjadi objek pajak.

Istilah "penggelapan pajak" biasanya mengacu pada tindakan yang melanggar hukum untuk menghindari pembayaran pajak. Dalam keadaan seperti ini, laba usaha, kegiatan, atau penghasilan yang terutang pajak disembunyikan. Pajak pembebasan sengaja diletakkan atau dibesar-besarkan, jumlah dan/atau sumber penghasilan lainnya disalahartikan, atau kredit pajak digunakan untuk menurunkan penghasilan. Sebaliknya, ekonomi informal, di mana sebagian besar bisnis dilakukan secara informal, juga dapat mengalami penggelapan pajak. Ini menunjukkan bahwa suatu perusahaan tidak hanya menggelapkan pajak tetapi bahkan tidak terdaftar sebagai perusahaan formal.

Penghindaran pajak terjadi dalam sistem perpajakan yang sah ketika seseorang atau badan usaha menggunakan celah pajak—juga dikenal sebagai "loop hole"—untuk melakukan kegiatan yang legal tetapi bertentangan dengan maksud dan tujuan aturan pajak. Penghindaran pajak, juga disebut sebagai penghindaran pajak, mencakup tindakan tertentu yang bertujuan untuk semata-mata mengurangi pajak yang telah dibayarkan. Sebagai contoh, penghindaran pajak adalah jenis perencanaan pajak di mana masalah keuangan diatur untuk mengurangi kewajiban pajak, seperti menggunakan potongan atau pengurangan penghasilan, menggunakan kredit pajak, pengurangan tarif pajak, percepatan pengeluaran, penundaan objek pajak, atau strukturisasi transaksi kena pajak menjadi tidak kena pajak (Simanjuntak 2019).

Tarif pajak efektif, juga dikenal sebagai tarif pajak efektif, adalah ukuran atau proksi yang umum digunakan untuk menghitung penghindaran pajak. ETR dihitung dengan membandingkan beban pajak di akhir periode bisnis dengan pendapatan sebelum pajak (EBT). ETR dapat menunjukkan perbedaan antara beban pajak dan laba buku. Untuk mengetahui seberapa baik suatu bisnis menghindari pajak, ada beberapa cara, seperti:

$$\text{Current ETR} = \frac{\text{Worldwide current income tax expense}}{\text{Worldwide total pretax accounting income}}$$

Dalam penelitian ini *tax avoidance* diproksikan dengan *Current ETR (Effective Tax Rate)*, Menurut Jonathan & Tandean (2016), *current ETR (Effective Tax Rate)* baik digunakan untuk menggambarkan kegiatan penghindaran pajak oleh perusahaan karena *current ETR (Effective Tax Rate)* dihitung dari beban pajak kini dibagi dengan laba sebelum pajak perusahaan, sehingga dapat mencerminkan strategi penangguhan beban pajak yang dilakukan oleh manajemen perusahaan. Penangguhan beban pajak (*deffered tax*) adalah pajak yang pengakuannya di tangguhkan atau

ditunda. Pengakuan pajak tangguhan dalam laporan keuangan bertujuan untuk mengantisipasi konsekuensi kewajiban pajak penghasilan di masa sekarang dan juga di masa depan. Untuk memperhitungkan besarnya *tax avoidance* dapat dilihat dari apabila semakin kecil nilai *current ETR (Effective Tax Rate)* maka semakin diketahui bahwa perusahaan tersebut melakukan *tax avoidance* dan sebaliknya jika semakin besar *current ETR (Effective Tax Rate)*, maka dapat diketahui bahwa perusahaan tersebut tidak melakukan *tax avoidance*.

Ukuran Perusahaan

Menurut Putri (2019), ukuran perusahaan dapat didefinisikan sebagai gambaran dari besar kecilnya suatu perusahaan dengan menggunakan nilai modal, nilai penjualan, dan total aset perusahaan. Menurut Riyanto (2011), ukuran perusahaan menunjukkan seberapa besar atau kecil suatu perusahaan, yang dapat diukur melalui nilai aktiva, nilai penjualan, dan ekuitasnya. Rahmawati (2021) menyatakan bahwa ukuran perusahaan adalah ukuran yang digunakan untuk mengelompokkan bisnis berdasarkan ukurannya, seperti total aktiva, ukuran log, dan nilai pasar saham. Longenecker (2017) menyatakan bahwa ada beberapa cara untuk mendefinisikan skala perusahaan, termasuk menggunakan metrik seperti jumlah karyawan, volume penjualan, dan nilai aset. Peningkatan ukuran perusahaan akan dipengaruhi oleh peningkatan penggunaan hutang. Rumondor (2015) menyatakan bahwa ukuran perusahaan diukur dari total aktiva yang dapat digunakan untuk menjalankan operasinya. Perusahaan yang memiliki banyak aset akan lebih bernilai jika manajemennya memiliki lebih banyak kebebasan untuk menggunakan semua aset tersebut.

Menurut Juhandi (2019), ukuran perusahaan dapat meningkatkan nilai perusahaan, yang menarik investor untuk investasi. Jika kondisi perusahaan stabil, investor akan melakukan investasi di sana, sehingga keuntungan yang mereka peroleh juga akan stabil. Bergantung pada ukuran perusahaan, lebih mudah untuk mendapatkan modal dari luar. Ukuran perusahaan menunjukkan bahwa total aktiva perusahaan semakin besar dan modal yang ditanam di dalamnya juga semakin besar.

Dalam sebagian besar penelitian, ukuran perusahaan digunakan sebagai indikator struktur keuangan karena beberapa alasan. Pertama, ukuran perusahaan dapat menunjukkan seberapa mudah bagi perusahaan untuk mendapatkan dana dari pasar modal. Dalam kebanyakan kasus, perusahaan kecil tidak memiliki akses ke pasar modal yang terorganisir, baik untuk saham maupun obligasi. Meskipun mereka dapat mengaksesnya, biaya peluncuran penjualan sejumlah kecil sekuritas mungkin menjadi penghalang. Jika penerbitan sekuritas dapat dilakukan, sekuritas perusahaan kecil mungkin kurang dapat dipasarkan. Akibatnya, harga harus diatur sedemikian rupa sehingga investor dapat mendapatkan hasil yang memberikan return yang lebih besar.

Perusahaan dapat diukur dari jumlah aktiva yang dimilikinya, yang akan menunjukkan kemampuan perusahaan untuk bertahan hidup. Perusahaan dengan aktiva yang banyak menunjukkan bahwa perusahaan telah mencapai tahap kedewasaan, di mana arus kasnya sudah positif dan dianggap memiliki prospek yang baik dalam jangka waktu yang panjang. Perusahaan yang lebih besar juga dianggap memiliki kapasitas yang lebih besar untuk mengelola dan menghasilkan lebih banyak uang daripada perusahaan kecil. Oleh karena itu, rumus berikut digunakan untuk menentukan ukuran perusahaan:

$$\text{Ukuran Perusahaan} = \text{Ln_Total Asset}$$

Profitabilitas

Profitabilitas adalah salah satu indikator keberhasilan bisnis, karena, menurut Ramdhonah & Solikin (2019), kemampuan suatu perusahaan untuk menghasilkan laba. Salah satu elemen penting bisnis adalah profitabilitas, yang tidak hanya memberikan daya tarik yang signifikan bagi investor yang ingin menanamkan dananya pada bisnis, tetapi juga berfungsi sebagai pengukur seberapa efisien dan efektif seluruh sumber daya yang digunakan untuk menjalankan bisnis. Kemampuan perusahaan dalam jangka waktu tertentu, menurut Hayat (2018). Dasar penilaian profitabilitas terdiri dari laporan keuangan perusahaan, termasuk neraca dan laba. Hasil analisis

dari kedua laporan keuangan ini akan digunakan untuk menilai beberapa aspek khusus dari operasi perusahaan.

Tujuan analisis profitabilitas adalah untuk mengetahui seberapa mampu suatu perusahaan memperoleh laba dalam hubungannya dengan aset, penjualan, dan modal sendiri. Oleh karena itu, hasil profitabilitas dapat digunakan sebagai ukuran atau gambaran tentang seberapa efektif kinerja manajemen, yang dievaluasi dengan membandingkan keuntungan yang diperoleh dengan hasil penjualan dan investasi perusahaan (Hayat, 2018). Rasio profitabilitas adalah kumpulan rasio yang menunjukkan bagaimana likuiditas, manajemen aset, dan utang memengaruhi hasil operasi. Rasio profitabilitas yang menunjukkan hasil akhir dari keputusan operasi dan kebijakan keuangan perusahaan (Brigham & Houston 2019).

Perusahaan berusaha untuk mendapatkan keuntungan sebesar mungkin. Kinerja keuangan suatu perusahaan dapat dilihat melalui indikator profitabilitas. Kasmir (2019) menyatakan bahwa rasio profitabilitas adalah rasio yang menilai kemampuan suatu perusahaan untuk memperoleh laba atau pendapatan dalam jangka waktu tertentu. Rasio ini juga menunjukkan seberapa efektif suatu bisnis dikelola, yang ditunjukkan oleh pendapatan investasi atau keuntungan penjualan. Rasio ini juga merupakan ukuran seberapa efektif manajemen perusahaan. Keuntungan dari investasi dan penjualan menunjukkan hal ini. Pada dasarnya, rasio ini menunjukkan kinerja bisnis. Bisnis lebih kompetitif dengan perusahaan yang memiliki profitabilitas yang tinggi. Bisnis yang menguntungkan akan mendirikan cabang atau lini baru dan kemudian memasukkan atau memulai investasi baru yang berkaitan dengan perusahaan induk.

Profitabilitas adalah alat untuk mengukur kinerja bisnis yang menggambarkan kemampuan industri untuk menghasilkan keuntungan pada aset, penjualan, dan modal saham tertentu (Jasmine, 2017). ROA adalah salah satu metrik untuk memeriksa profitabilitas. Investor dan kreditur menggunakan ROA sebagai alat untuk membuat keputusan tentang manajemen operasional. Dalam penelitian ini, keuntungan bersih aset (ROA) digunakan untuk mengukur tingkat profitabilitas perusahaan. Ini karena return on assets (ROA) menunjukkan seberapa baik perusahaan mengelola modal sendiri dan pinjaman. Investor akan melihat seberapa baik suatu bisnis mengelola asetnya. Semakin tinggi nilai aset (ROA), semakin besar dampaknya terhadap penjualan saham dan laba perusahaan.

Perolehan laba bersih (ROA) adalah rasio yang menunjukkan seberapa besar kontribusi aset terhadap perolehan laba bersih (Hery, 2020). Perhitungan ROA dilakukan dengan menggunakan rumus berikut:

$$ROA = \frac{\text{Laba Setelah Pajak}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$$

Teori agensi memacu para *agent* untuk meningkatkan laba perusahaan. Ketika laba yang dihasilkan meningkat, maka jumlah pajak penghasilan akan meningkat sesuai dengan meningkatnya laba perusahaan dan kecenderungan untuk melakukan *tax avoidance* yang dilakukan oleh perusahaan. Penelitian terkait dengan profitabilitas dari (Kurniasih & Maria, 2013).

Leverage

Sebuah rasio yang disebut sebagai rasio solvabilitas, juga dikenal sebagai rasio leverage, digunakan untuk menentukan sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai dengan utang. Artinya berapa besar beban utang yang ditanggung perusahaan dibandingkan dengan aktivasinya. Rasio solvabilitas umumnya digunakan untuk mengukur kemampuan suatu perusahaan untuk membayar semua kewajibannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, jika perusahaan dibubarkan (dilikuidasi) (Kasmir, 2018). Dalam hal ini, rasio solvabilitas menganalisis kemampuan suatu perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangannya atau kewajiban umum lainnya dalam jangka panjang. Banyak orang menyebut rasio ini rasio leverage, atau rasio leverage finansial (Ross, 2015).

Menurut Hery (2018), rasio kekuatan adalah rasio yang digunakan untuk menghitung sejauh mana aset perusahaan dibiayai dengan hutang. Dengan kata lain, rasio ini menunjukkan

seberapa besar beban hutang yang harus ditanggung perusahaan untuk memenuhi asetnya. Rasio solvabilitas biasanya digunakan untuk menentukan seberapa baik sebuah perusahaan dapat memenuhi semua kewajibannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Rasio utang yang digunakan untuk menggambarkan kemampuan suatu perusahaan untuk menggunakan aktiva atau dana yang memiliki beban tetap untuk meningkatkan tingkat penghasilan (return) bagi pemilikinya. Selain itu, leverage juga digunakan untuk menggambarkan kemampuan suatu perusahaan untuk membayar semua kewajibannya, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang, jika perusahaan dibubarkan (Kasmir, 2017). Salah satu metrik yang digunakan untuk mengukur tingkat solvabilitas sebuah organisasi adalah Debt to Asset Ratio. Rasio ini menentukan kemampuan organisasi untuk membayar kewajiban jangka panjangnya. Suatu perusahaan dianggap solvabel jika aktiva dan kekayaannya cukup untuk membayar hutang-hutangnya.

Rasio ini menunjukkan seberapa besar hutang perusahaan dibandingkan dengan semua asetnya. Rasio hutang juga merupakan jumlah dana yang diberikan oleh kreditor kepada suatu perusahaan. Rasio hutang dapat berarti buruk, karena dalam kondisi ekonomi yang sulit dan suku bunga tinggi, perusahaan dengan rasio hutang tinggi dapat mengalami masalah keuangan. Namun, selama ekonomi berjalan baik dan suku bunga rendah, perusahaan tersebut dapat memperoleh keuntungan yang lebih besar. Nilai rasio yang tinggi menunjukkan bahwa perusahaan memiliki resiko yang lebih tinggi jika tidak dapat membayar semua kewajibannya. Salah satu cara untuk mengetahui berapa banyak hutang yang mempengaruhi pengelolaan aktiva atau seberapa banyak hutang yang membiayai aktiva perusahaan adalah dengan melihat rasio hutang ke aktiva. Nilai DAR yang lebih tinggi menunjukkan sumber dana melalui pinjaman yang lebih besar untuk membiayai aktiva. Nilai DAR yang tinggi juga menunjukkan resiko yang lebih tinggi karena ada kekhawatiran bahwa perusahaan tidak akan dapat menutupi hutang-hutangnya dengan aktiva yang dimiliki, yang akan membuatnya sulit mendapatkan lebih banyak pinjaman. Berikut ini adalah rumus yang digunakan:

$$\text{DAR} = \frac{\text{Total Kewajiban}}{\text{Total Aktiva}}$$

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif. Pendekatan ini menyajikan hasil penelitian dalam bentuk data yang digambarkan dengan angka statistik (Sugiyono, 2019). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis ukuran perusahaan, profitabilitas, dan daya saing terhadap penghapusan pajak pada perusahaan industri konstruksi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2019-2023. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan tahunan dan keuangan perusahaan industri konstruksi yang terdaftar di BEI, yang dapat diakses melalui www.idx. Meskipun demikian, 17 perusahaan memenuhi kriteria sampel selama periode 5 tahun pengamatan, sehingga total 85 data pengamatan digunakan dalam penelitian ini. Pengambilan sampel purposive digunakan. Analisis kuantitatif digunakan untuk menganalisis masalah dalam penelitian ini. Analisis kuantitatif dilakukan dengan mengkuantifikasi data penelitian untuk menghasilkan informasi yang dibutuhkan untuk analisis. Penelitian ini menggunakan analisis statistik deskriptif dengan menggunakan model regresi linier berganda.

HASIL PENELITIAN

Menurut Basuki (2021) menyatakan bahwa jika metode OLS diterapkan dalam regresi linier berganda data panel, maka tidak semua uji asumsi klasik dilakukan. Uji asumsi klasik yang diperlukan atas pendekatan OLS hanya mencakup uji normalitas, multikolonieritas, uji heteroskedastisitas, dan autokorelasi.

Uji Asumsi Klasik

Untuk menghasilkan konsistensi dalam pengujian asumsi dan ketepatan estimasi dalam pemodelan regresi linear berganda, uji asumsi klasik digunakan untuk memberikan kepastian kepada persamaan regresi yang digunakan.

Uji Normalitas

Uji normalitas, menurut Ghozali (2018), bertujuan untuk menentukan apakah variabel residual dalam model regresi memiliki distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah yang memiliki distribusi normal. Rumus Satu Sampel Kolmogorov Smirnov dapat digunakan untuk menguji normalitas dengan melihat nilai Residu Unstandardized.


Tabel 4.1 *Kolmogorov-Smirnov*

Normalitas	Test Statistic	.180
	Exact Sig. (2-tailed)	.095

Pada Tabel 4.1 diketahui nilai probabilitas atau *Exact. Sig. (2-tailed)* sebesar $0,095 > \alpha (0,05)$, maka dengan demikian variabel residual berdistribusi normal.

Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk menentukan apakah ada ketidaksamaan dalam variasi antara residual dari satu pengamatan ke pengamatan lain dalam model regresi. Ada pola-pola tertentu pada grafik scatterplot antara ZPRED dan SRESID, yang memungkinkan identifikasi gejala heteroskedastisitas (Ghozali, 2018):



Gambar 4.1 Grafik *Scatterplot*

Dari Grafik *Scatterplot* diatas dapat dilihat bahwa titik-titik menyebar dan tidak membentuk suatu pola. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terjadi gejala Heteroskedastisitas.

Uji Multikolinearitas

Berdasarkan Tabel 4.2 dapat dilihat bahwa nilai *Tolerance* dari variabel Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, dan *Leverage*, $> 0,1$ dan nilai *VIF* < 10 . Hal tersebut menunjukkan bahwa tidak terdapat masalah multikolinearitas antar variabel bebas dalam model regresi.

Tabel 4.2 Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel	B	Tolerance	VIF
X1	.015	.356	2.813
X2	.001	.658	1.521
X3	-.069	.475	2.105

Uji Autokorelasi

Berdasarkan Tabel 4.3 yang merupakan pengujian autokorelasi dengan Durbin Watson. Hasil pengujian tersebut memiliki nilai *Durbin Watson* (DW) sebesar 1,861, dimana nilai *Durbin Watson* (DW) diantara - 2 sampai + 2, hal tersebut menunjukkan bahwa tidak terdapat masalah autokorelasi.

Tabel 4.3 Hasil Uji Autokorelasi

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.462 ^a	.214	.135	.0348	1.861
a. Predictors: (Constant), X2_ROA, X3_DAR, X1_UP					
b. Dependent Variable: Y_TA					

Berdasarkan Tabel 4.3 yang merupakan pengujian autokorelasi dengan Durbin Watson. Hasil pengujian tersebut memiliki nilai *Durbin Watson* (DW) sebesar 1,861, dimana nilai *Durbin Watson* (DW) diantara - 2 sampai + 2, hal tersebut menunjukkan bahwa tidak terdapat masalah autokorelasi.

Uji Koefisien Determinasi (R²)

Berdasarkan Tabel 4.4, kita dapat melihat bahwa koefisien determinasi (R Square) adalah 0,214, atau 21,4 persen, yang menunjukkan bahwa variabel bebas, yaitu ukuran perusahaan, profitabilitas, dan leverage, dapat memberikan kontribusi sebesar 21,4 persen dari variasi pencegahan pajak.. Faktor lain yang tidak termasuk dalam model penelitian ini termasuk manajemen pendapatan, harga saham, likuiditas, dan CSR, antara lain.

Tabel 4.4 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R²)

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.462 ^a	.214	.135	.034	1.861
a. Predictors: (Constant), X2_ROA, X3_DAR, X1_UP					
b. Dependent Variable: Y_TA					

Hipotesis

Uji hipotesis dilakukan untuk mengetahui bagaimana variabel independen mempengaruhi variabel dependen dan nilai koefisiennya. Tujuan dari uji hipotesis ini adalah untuk mengetahui seberapa signifikan masing-masing variabel independen dalam mempengaruhi variabel dependen.

Uji Signifikan Secara Serempak (Uji-F)

Uji F pada dasarnya bertujuan untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh empat variabel independen (secara bersama-sama) dalam menerangkan variabel dependen. Kriteria pengujian uji f adalah sebagai berikut:

Tabel 4.5 Hasil Uji Signifikan Secara Serempak (Uji-F)

F	Sig.
2.720	.043 ^b

Pada Tabel 4.5 diketahui jumlah sampel (n) sebanyak 85 data pengamatan dan jumlah parameter (k) sebanyak 5, sehingga diperoleh $df_1 = 4 - 1 = 3$; $df_2 = n - k = 85 - 4 = 81$, maka pada $\alpha = 0,05$ diperoleh $F_{tabel} = 2,605$. Berdasarkan Tabel 4.5 diperoleh nilai $F_{hitung} (2,720) > F_{tabel} (2,605)$ dan signifikansi $(0,043) < \alpha (0,05)$. Hal ini berarti variabel Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, dan *Leverage*, secara serempak berpengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan konstruksi yang terdaftar di BEI.

Uji Signifikan Secara Parsial (Uji-t)

Berdasarkan Tabel 4.3 maka diperoleh hasil persamaan regresi linier berganda sebagai berikut:

$$Y = - 0,182 + 0,015X_1 + 0,001X_2 - 0,069X_3$$

Tabel 4.6 Hasil Uji Signifikan Secara Parsial (Uji-t)

Parameter	Koefisien	Tstat	Prob.
(Constant)	-.182	-2.052	.047
X1_UP	.015	2.588	.013
X2_ROA	.001	.068	.946
X3_DAR	-.069	-1.580	.122

Dengan (n) = 85, jumlah parameter (k) = 4, $df = (n - k) = 85 - 4 = 81$ maka pada tingkat kesalahan $\alpha = 0,05$, diperoleh t tabel = 2,021:

Nilai koefisien regresi dari Ukuran Perusahaan (β_1) = 0,015 > 0, dengan $t_{hitung} (2,588) > t_{tabel} (2,021)$ dan signifikansi $(0,013) < \alpha (0,05)$ Hal ini menunjukkan bahwa variabel Ukuran Perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap *Tax Avoidance*, artinya setiap kenaikan Rp. 1 Ukuran Perusahaan, maka *Tax Avoidance* akan meningkat sebesar 0,015 satuan secara signifikan, demikian sebaliknya.

Nilai koefisien regresi dari Profitabilitas (β_2) = 0,001 > 0 dengan $t_{hitung} (0,068) < t_{tabel} (2,021)$ dan signifikansi $(0,946) > \alpha (0,05)$, hal ini menunjukkan bahwa variabel Profitabilitas berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap *Tax Avoidance*, artinya setiap kenaikan 1 persen *Return on Asset*, maka tidak signifikan *Tax Avoidance* akan meningkat sebesar 0,001 satuan, demikian sebaliknya.

Nilai koefisien regresi dari *Leverage* (β_3) = -0,069 < 0, dengan $t_{hitung} (-2,580) < t_{tabel} (-2,021)$ dan signifikansi $(0,122) > \alpha (0,05)$, hal ini menunjukkan bahwa variabel *Leverage* berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap *Tax Avoidance*, artinya setiap kenaikan 1 kali *Debt to Asset Ratio*, maka tidak signifikan *Tax Avoidance* akan menurun sebesar 0,069 satuan, demikian sebaliknya.

Pembahasan

Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap *Tax Avoidance*

Ukuran perusahaan berdampak positif terhadap kelonggaran pajak; setiap kenaikan Rp. 1 pada ukuran perusahaan akan menyebabkan kelonggaran pajak meningkat sebesar 0,015 satuan, dan sebaliknya. Karena skala usaha yang lebih besar memberi mereka kemampuan dan akses yang lebih

besar untuk mengembangkan strategi pengelolaan beban pajak, perusahaan konstruksi yang lebih besar secara konsisten dikaitkan dengan peningkatan praktik pencegahan pajak. Dalam teori agensi, perusahaan besar cenderung memiliki struktur organisasi yang kompleks dengan banyak tingkat manajemen. Akibatnya, pengawasan langsung pemegang saham terhadap kebijakan pajak menjadi lebih longgar. Kondisi ini memberi manajer kesempatan untuk melakukan perencanaan pajak agresif tanpa terdeteksi cepat, memanfaatkan celah regulasi untuk menurunkan tarif pajak yang efektif.

Selain itu, perusahaan konstruksi yang berukuran besar biasanya memiliki tim pajak internal dan konsultan eksternal yang ahli. Mereka memiliki kemampuan untuk membuat berbagai rencana, seperti mengatur transfer harga antara entitas kelompok usaha, mengubah depresiasi aset untuk memperlambat pengakuan laba kena pajak, dan mengoptimalkan liabilitas pajak tangguhan. Kemea seperti ini memerlukan biaya dan keahlian khusus, yang sulit dijangkau oleh bisnis kecil atau menengah. Oleh karena itu, skala ekonomi perencanaan pajak memungkinkan perusahaan besar menyebarkan biaya konsultasi dan sistem pengendalian internal ke banyak proyek, menurunkan biaya marginal per kegiatan menghindari pajak.

Meskipun ada pengawasan dan regulasi yang lebih ketat dari pemerintah dan publik terhadap perusahaan berkapitalisasi besar, praktik yang lebih rahasia dan kompleks justru muncul sebagai hasil dari tekanan tersebut. Untuk mengurangi beban pajak konsolidasi, manajer memanfaatkan struktur holding dan fasilitas deferred tax atau tax loss carryforward untuk memindahkan keuntungan antara entitas anak atau di antara wilayah geografis. Selain itu, jika terjadi kesalahan pelaporan, negosiasi yang sering kali unggul dengan otoritas pajak dapat menghasilkan tarif khusus atau keringanan sanksi.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Berthania et.al (2024), Danna et.al (2022), dan Denastri & Oktari (2023), yang menunjukkan bahwa ukuran perusahaan memengaruhi kewajiban pajak, tetapi tidak sejalan dengan penelitian Ricky (2023), yang menunjukkan bahwa ukuran perusahaan tidak memengaruhi kewajiban pajak.

Pengaruh Profitabilitas terhadap *Tax Avoidance*

Profitabilitas berdampak positif dan tidak signifikan terhadap Penghapusan Pajak. Dengan kata lain, setiap kenaikan 1 persen pada Return on Asset tidak signifikan bahwa Penghapusan Pajak akan meningkat sebesar 0,001 satuan, dan sebaliknya. Rasio profitabilitas (ROA) menunjukkan seberapa efektif penggunaan aset untuk menghasilkan laba. Dalam teori ekonomi, ada hubungan antara profitabilitas tinggi dan keinginan untuk menghindari pajak. Namun, beberapa studi empiris menunjukkan bahwa ROA tidak berdampak signifikan pada praktik menghindari pajak di industri konstruksi. Ini kemungkinan disebabkan oleh fakta bahwa nilai aset (ROA) mengukur laba setelah pajak, sementara penghindaran pajak lebih terkait dengan laba sebelum pajak. Selain itu, perusahaan dengan ROA tinggi mungkin sudah mengurangi laba kena pajak melalui biaya operasional, bukan melalui strategi penghindaran, aset fisik dengan periode penyusutan panjang (seperti bangunan) mengurangi laba kena pajak secara otomatis, sehingga strategi penghindaran pajak tambahan dianggap kurang diperlukan, dan hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Ricky (2023) yang menyatakan bahwa profitabilitas tidak memengaruhi penghapusan pajak.

Pengaruh Leverage terhadap *Tax Avoidance*

Leverage berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Tax Avoidance; dengan kata lain, setiap kenaikan 1 kali rasio hutang ke aset tidak signifikan bahwa Tax Avoidance akan menurun sebesar 3,665 satuan, dan sebaliknya. Hubungan antara hutang perusahaan terhadap modal dan asetnya digambarkan oleh rasio keuangan yang dikenal sebagai leverage. Oleh karena itu, rasio leverage digunakan untuk menentukan seberapa besar hutang yang dimiliki suatu bisnis (Rahayu & Virgantara, 2020). Tingkat utang, atau utang yang digunakan perusahaan untuk membiayai operasionalnya, tidak mempengaruhi bagaimana perusahaan menghindari pajak. Semakin tinggi tingkat utang, manajemen akan lebih berhati-hati dan tidak akan mengambil risiko yang dapat membahayakan perusahaan dengan tindakan penghindaran pajak. Perusahaan akan membayar pajak yang lebih sedikit karena bunga yang dibayarkan karena utang. Dalam kaitannya dengan teori agensi, perusahaan menggunakan rasio hutang untuk mendapatkan laba yang tinggi sesuai kepentingan principal tanpa tujuan untuk menghindari pajak. Selain itu, beban bunga yang timbul tidak selalu akan

mengurangi laba sebelum pajak, yang mengurangi ketidakepakatan dengan teori agensi. Peraturan pemerintah mengenai perpajakan menetapkan bahwa rasio utang dan modal selama periode tertentu tidak boleh melebihi batas yang ditetapkan, yaitu 4:1. Jika rasio ini melebihi batas ini, beban pajak akan dihitung kembali sesuai dengan Peraturan Dirjen Pajak Nomor 25/PJ/2017. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa tindakan pencegahan pajak tidak dipengaruhi oleh rasio leverage.

Penemuan penelitian ini sejalan dengan Gultom (2021) dan Tebiono et al. (2019), yang menyatakan bahwa leverage tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penghapusan pajak.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap tax avoidance, sedangkan profitabilitas berpengaruh positif namun tidak signifikan, dan leverage berpengaruh negatif namun tidak signifikan. Berdasarkan temuan tersebut, perusahaan disarankan untuk menerapkan kebijakan transparansi pajak yang jelas, melakukan evaluasi berkala terhadap strategi perpajakan, serta mengimplementasikan sistem *job costing* guna memantau profitabilitas proyek secara lebih akurat. Dengan demikian, perusahaan dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan biaya dan pengambilan keputusan tanpa bergantung pada praktik penghindaran pajak untuk meningkatkan keuntungan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardianti, P. N. (2019). Profitabilitas, Leverage, dan Komite Audit Pada Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi*.
- Astuti, D. F. (2020). Pengaruh Corporate Governance dan Sales Growth terhadap Tax Avoidance di Bursa Efek Indonesia (BEI). *Jurnal Ekonomi Bisnis*, 4(1), 210.
- Aulia, I. & Mahpudin, E. (2020). Pengaruh Profitabilitas, Leverage dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance). *Akuntabel*, 17(2), 289–300.
- Awaloedin, T. D. (2020). Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas, Dan Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak (Studi Empiris Pada Perusahaan Property dan Real Estate yang Terdaftar di BEI Periode 2014-2018).
- Ayunanta, L. Y. (2020). Pengaruh Profitabilitas, Kepemilikan Keluarga, Corporate Governance Dan Kepemilikan Institusional Terhadap Penghindaran Pajak Di Indonesia (Studi Empiris Pada Perusahaan Food and Beverage Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2015-201. *E-Jra*, 12(12), 30–85.
- Benedicta, P. (2021). *Tax Justice laporkan Bentoel lakukan penghindaran pajak, Indonesia rugi US\$ 14 juta*. Retrieved from Kontan: <https://nasional.kontan.co.id/news/tax-justice-laporkan-bentoellakukanpenghindaran-pajak-indonesia-rugi-rp-14-juta>.
- Chandrarin, G. (2017). *Metode riset akuntansi: Pendekatan kuantitatif*. Salemba Empat.
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gultom, J. (2021). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, dan Likuiditas terhadap Tax Avoidance. *JABI (Jurnal Akuntansi Berkelanjutan Indonesia)*, 4(2), 239–253.
- I. Santoso, Y. (2020). "Akibat Penghindaran Pajak, Indonesia Merugi Rp 68,7 Triliun Per Tahun.," *Sustain.*, vol. 4, no. 1, pp. 1–9.
- Jasmine, U. Z. (2017). Pengaruh Leverage, Kepemilikan Institusional, Ukuran Perusahaan, dan Profitabilitas terhadap Penghindaran Pajak (Studi pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bei Tahun 2012-2014. *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Riau*, 4(1), 1786–1800.
- Kasmir. (2017). *Analisis Laporan Keuangan. (Edisi 10)*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Mohammed Amidu, Philomina Acquah, (2019). *pricing, earnings management and tax avoidance of firms in Ghana*", doi: <https://doi.org/10.1108/JFC-10-2017-0091>
- Nathania, C. W. (2021). The Influence of Company Size and Leverage On Tax Avoidance With Profitability As Intervening Variable At Mining Company Listed In Indonesia Stock Exchange Period 2016-2018. *International Journal of Business, Economics and Law*, 24(2), 132–140.

- Nisaak, K. &. (2022). Literature Review Pengaruh Tingkat Pendapatan, Perubahan Tarif Pajak Insentif Pajak dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Masa Pandemi. *Jurnal Ilmu Multidisiplin*, 1(2).
- Noviyani, E., & Muid, D. (2019). Pengaruh *Return on Assets*, *Leverage*, Ukuran Perusahaan, Intensitas Aset Tetap, dan Kepemilikan Institusional terhadap Penghindaran Pajak. *Diponegoro Journal of Accounting*, 8(3), 1–11
- Oktivina, A. M. (2020). The Influence of Profitability, Leverage, Company Size and Institutional Ownership With The Gender Diversification Moderation of The Board of Directors on Tax Avoidance. *The International Journal of Business Review (the Jobs Review)*, 3(2), 97–108.
- Purnama, H. (2021). Pengaruh Leverage Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance Dan Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Intervening Perusahaan Farmasi Di Bursa Efek Indonesia Periode 2015-2019. *MEDIKONIS: Jurnal Media Komunikasi Dan Bisnis*, 12(1), 1–12.
- Putri, V. R. (2017). Pengaruh Leverage, Profitability, Ukuran Perusahaan Dan Proporsi Kepemilikan Institusional Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Manajemen Daya Saing*, 19(1), 1–11.
- Rahayu, K. S. (2020). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Leverage, dan Profitabilitas terhadap Nilai Perusahaan. 17(1), 1–9.
- Sari, E. D. (2020). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Sektor Industri Barang Konsumsi Yang Terdaftar Di BEI Tahun 2016-2018. *Aktual: Journal of Accounting And Financial*, 5(1), 85–52.
- Scott, W. R. (2015). *Financial Accounting Theory, 7th Edition*. Canada: Pearson Education Limited.
- Selviani, R. (2019). Pengaruh Ukuran Perusahaan dan Leverage Terhadap Penghindaran Pajak Studi Empiris Pada Perusahaan Sub Sektor Kimia di BEI 2013 2017. *Jurnal Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan*.
- Sembiring, J. L. (2020). Duh! Jauh dari target, penerimaan pajak 2019 kurang Rp 285 T. CNBC Indonesia. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20200108124140-4-128523/duh-jauhdari-target-penerimaan-pajak-2019-kurang-rp-285-t>
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Dan Pengembangan Research Dan Development*. Bandung: Alfabeta.
- Suhardi, H. (2020). Pengaruh Leverage, Profitabilitas, dan Ukuran Perusahaan terhadap Nilai Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Dasar dan Kimia yang Terdaftar di BEI. *Jurnal Manajemen Bisnis Dan Kewirausahaan*, 5(1), 77.
- Tebiono, J. N. (2019). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tax Avoidance Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di BEI. *Jurnal Bisnis Dan Akuntansi*, 12(2), 121–130.
- Utami, D. L. (2020). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Leverage, Kepemilikan Institusional, dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Tax Avoidance” (Studi Empiris Pada Perusahaan Sektor Perkebunan Sawit yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2014 – 2018). *Skripsi. Semarang. Universitas Semarang*.
- Wijaya, D. d. (2021). *Penghindaran Pajak: Agresivitas Transfer Pricing, Negara Lindung Pajak, Dan Kepemilikan Institusional*. Bogor: Guepedia.